



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 1.A TAHUN 2022
TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
PENGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* VARIAN OMICRON DI
KABUPATEN BANGKA SELATAN

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya potensi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Varian Omicron, serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron di Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DESEASE* 2019 VARIAN OMICRON DI KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bangka Selatan.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Komando Distrik Militer 0413 Bangka.
7. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri Bangka Selatan.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Bangka Selatan.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kabupaten Bangka Selatan.
10. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DKPPKB adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
12. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemik global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai Bencana Nasional.
13. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan/standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit.
14. Manajemen kesehatan masyarakat adalah serangkaian kegiatan kesehatan masyarakat yang dilakukan terhadap kasus yang meliputi: kegiatan karantina/isolasi, pemantauan, pemeriksaan spesimen, penyelidikan epidemiologi, serta komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat.
15. Aplikasi PeduliLindungi adalah Aplikasi yang dikembangkan untuk membantu Instansi Pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan dan pemeriksaan (skrining) untuk mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sosialisasi dan partisipasi;
- d. pendanaan; dan
- e. sanksi.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan melakukan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);

4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan melengkapi Vaksinasi Covid-19 dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 5. menunjukkan telah mempunyai sertifikat vaksin baik berbentuk fisik kartu vaksin atau melalui Aplikasi PeduliLindungi.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
1. Setiap orang dan pelaku usaha, penyelenggara, pengelola, serta penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib memasang dan menggunakan Aplikasi PeduliLindungi serta menunjuk petugas yang akan melakukan pemantauan terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 2. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 3. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 4. upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 5. upaya pengaturan jaga jarak;
 6. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 7. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
 8. fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Bagian Ketiga

Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;

- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan Bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata, seni, dan olahraga;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini pada tingkat Kabupaten dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unsur Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi: urusan kesehatan, perdagangan dan industri, pariwisata, pemuda dan olahraga, pendidikan, perhubungan, ketenagakerjaan dan ketentraman dan ketertiban serta instansi lembaga yang menangani urusan keagamaan.
- (3) Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI dan Pemerintah Desa melakukan pengawasan, penerapan protokol kesehatan di Kabupaten.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan promosi kesehatan terkait informasi/edukasi penerapan protokol kesehatan dan cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi dan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta Partisipasi dan peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat atau menggunakan sarana media informasi.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 9

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.

- (2) Sanksi pelanggaran penerapan unsur kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. bagi perorangan:
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum;
 3. denda administratif paling sedikit sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 4. penerapan sanksi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing; dan
 5. Pembayaran denda administratif dilakukan secara tunai dan non tunai ke Kas Daerah.
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. denda administratif paling sedikit sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 3. penghentian sementara operasional usaha;
 4. pencabutan izin usaha; dan
 5. Pembayaran denda administratif dilakukan secara tunai dan non tunai ke Kas Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan dinas terkait dan unsur TNI, POLRI, Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 10

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 12 Januari 2022
BUPATI BANGKA SELATAN,

DTO

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 12 Januari 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

DTO

HARIS SETIAWAN